



PUTUSAN

Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hanif, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Agung RT.034 RW.004 Blok Kauman, Desa Randudongkal, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1217/198/XI/2011 tanggal 20 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di KABUPATEN PEMALANG, selama 1 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PEMALANG selama 12 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan bernama ANAK I, umur 12 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun, semua anak dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2022 pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak terbuka masalah hutang piutang kepada Pemohon, sehingga Pemohon di kejar-kejar sama debt collector atau orang yang menagih uang kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut pada Desember 2023 Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon, ke rumah tua Termohon di KABUPATEN PEMALANG, Sehingga, sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan baik lagi;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disamping kejadian itu, Pemohon sudah tidak

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon maka, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak akan tercipta kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pemalang;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327072901830062 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/198/XI/2011, tanggal 20 November 2011 (bukti P.2).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak terbuka masalah hutang piutang kepada Pemohon, sehingga Pemohon di kejar-kejar sama debt collector atau orang yang menagih uang kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Tetangga Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di
rumah orang tua Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan
Termohon tidak terbuka masalah hutang piutang kepada Pemohon,
sehingga Pemohon di kejar-kejar sama debt collector atau orang yang
menagih uang kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada
Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon
terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah
tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 7
bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang
berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak terbuka masalah hutang piutang kepada Pemohon, sehingga Pemohon di kejar-kejar sama debt collector atau orang yang menagih uang kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon, kemudian sejak bulan Desember 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327072901830062, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1217/198/XI/2011, tanggal 20 November 2011, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2011, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 7 bulan dimana selama pisah tidak

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2011.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak terbuka masalah hutang piutang kepada Pemohon, sehingga Pemohon di kejar-kejar sama debt collector atau orang yang menagih uang kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon.
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, hal ini dikhawatirkan

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Munjid Sudinoto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Munjid Sudinoto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 1684/Pdt.G/2024/PA.Pml